

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum masih menjadi persoalan dalam hukum pidana. Benturan antara keadilan dan kepastian sering ditemui ketika hukum yang mengatur bagaimana idealnya norma ditegakkan (*Das Sollen*) berbanding terbalik dengan kenyataan konkret yang ada dalam masyarakat (*Das Sein*). Terutama dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum terkadang dihadapkan pada situasi dimana hukum yang berlaku tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Salah satu persoalan yang muncul berkaitan dengan konteks tersebut adalah *error in juris*. *Error in juris* berkaitan dengan keadaan ketika seseorang melakukan suatu perbuatan karena tidak mengetahui adanya larangan hukum atau menganggap bahwa perbuatannya tidak bertentangan dengan hukum. Dalam hukum pidana kondisi tersebut juga dikenal sebagai *rechtsdwaling* atau kesesatan hukum.¹

Secara konseptual, *error in juris* dalam tradisi hukum pidana *civil law* memiliki padanan istilah *mistake of law* dalam tradisi hukum *common law*. Meskipun berasal dari sistem hukum yang berbeda, kedua istilah tersebut sama-sama merujuk pada kekeliruan seseorang mengenai hukum, bukan mengenai fakta. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *mistake of law* sebagai keadaan ketika seseorang mengetahui seluruh fakta yang berkaitan dengan perbuatannya (*having full*

¹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2024), 273.

knowledge of the facts), tetapi keliru dalam menarik kesimpulan mengenai akibat hukum dari fakta tersebut (*comes to an erroneous conclusion as to their legal effect*).² Dengan demikian, *mistake of law* atau *error in juris* menggambarkan keadaan ketika seseorang memahami fakta yang melatarbelakangi perbuatannya, tetapi tidak mengetahui adanya larangan hukum atau secara keliru menganggap bahwa perbuatannya tidak bertentangan dengan hukum.

Pada dasarnya *error in juris* bersisian dengan *error in facti* sebagai bagian dari *Afwezigheid van alle schuld* (*Avas*) atau tidak ada kesalahan sama sekali.³ Kedua konsep tersebut sama-sama berkaitan dengan penilaian terhadap unsur kesalahan, namun memiliki objek yang berbeda. *Error in facti* berkaitan dengan kekeliruan mengenai fakta, sedangkan *error in juris* berkaitan dengan ketidaktahuan terhadap adanya larangan hukum. Sekalipun pada prinsipnya undang-undang berlaku bagi setiap orang tanpa mempertimbangkan apakah yang bersangkutan mengetahuinya atau tidak, dalam doktrin hukum pidana berkembang pandangan bahwa dalam keadaan tertentu ketidaktahuan terhadap hukum dapat menjadi keadaan yang perlu dipertimbangkan dalam menilai ada atau tidaknya kesalahan pelaku.⁴

Namun demikian, *error in juris* masih menjadi konsep yang diperdebatkan dalam hukum pidana. Di satu sisi, konsep tersebut berkembang dalam doktrin sebagai bagian dari pembahasan mengenai *Avas* yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan (*unwritten defences*). Di sisi lain, *error in*

² Henry Campbell Black dan St Paul Minn, *Black's Law Dictionary* (USA: Ninth Edition, 1991), 693.

³ Eddy O.S Hiariej, *Loc.Cit.*

⁴ D. Sechaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutorius, *Hukum Pidana*, disunting oleh J.E Sahetapy dan Agustinus Pohan (Bandung: PT Citra Abadi Bakti, 2011), 69.

juris mendapat pertentangan sebagaimana tercermin dalam asas *error facti non nocet*, *error iuris nocet* yang menegaskan bahwa kesesatan mengenai fakta tidak mendatangkan pidana, sedangkan kesesatan mengenai hukum pada prinsipnya tidak menghapuskan pidana.⁵ Pertentangan *error in juris* juga diperkuat dengan berlakunya asas fiksi hukum yang beranggapan ketika suatu perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu.⁶

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep *error in juris* dengan doktrin tradisional yang menyatakan sebaliknya. Padahal dalam praktik peradilan masih ditemukan perkara yang menunjukkan adanya kondisi *error in juris*. Misalnya, dalam Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps, Majelis Hakim memberikan putusan bebas sekalipun terdakwa sudah memenuhi unsur pasal yang didakwakan atas tindakan memelihara satwa yang dilindungi. Dalam persidangan terdakwa dianggap tidak memenuhi unsur subjektif berupa kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan sebab terdakwa berada dalam kondisi tidak mengetahui adanya larangan atas perbuatan yang dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa di satu sisi *error in juris* masih mendapat pertentangan berdasarkan asas fiksi hukum yang menganggap setiap orang mengetahui hukum, namun di sisi lain praktik peradilan justru memperlihatkan bahwa keadaan tersebut tetap menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menilai unsur kesalahan.

Tahapan penegakan hukum memang memiliki tingkat kompleksitas yang rumit. Akan tetapi dengan dianutnya aliran dualisme dalam KUHP Nasional seharusnya

⁵ Johnny Krisnan, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* (Tesis, Universitas Diponegoro, 2008), 79.

⁶ Fathul Hamdani, et.al, "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat" *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (2023), 72.

membawa perubahan berarti terhadap sistem hukum pidana Indonesia. Sebab secara konsepsi aliran dualisme memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dimana tindak pidana hanya merujuk pada dilarangnya perbuatan, sedangkan pertanggungjawaban pidana mempersoalkan segi-segi subjektif dari dari pembuat tindak pidana.⁷ Teori ini berpangkal dari pandangan bahwa unsur tindak pidana hanyalah perbuatan, dengan demikian hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana.⁸ Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan, bahwa terpenuhinya unsur tindak pidana tidak serta merta membuat seseorang dapat dipidana, namun juga harus dilihat bagaimana kondisi dari pembuat tindak pidana.

Konsepsi ajaran dualisme tersebut memantik diskusi berkenaan dengan *error in juris*. Dalam kerangka ajaran dualisme hukum pidana, kondisi seseorang yang tidak mengetahui hukum seharusnya menjadi bagian dari penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana. Namun disebabkan *error in juris* belum diatur secara normatif dan sebatas dibahas sebagai doktrin dan teori, kondisi tersebut menyebabkan tidak adanya batasan yuridis yang jelas dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, terutama keadaan *error in juris* sebagai alasan penghapus pidana. Disinilah titik krusial kenapa *error in juris* harus diatur dalam KUHP Nasional. Sementara itu, negara lain seperti Jerman telah mengatur secara

⁷ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 18.

⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2016), 15.

normatif konsep *error in juris* atau dalam bahasa Jerman identik dengan istilah *Verbotsirrtum* (kesesatan hukum) dalam Pasal 17 *Strafgesetzbuch* (Stgb) – Kitab Hukum Pidana Jerman (selanjutnya disebut dengan *Strafgesetzbuch*) yang menegaskan bahwa:

Fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er ohne Schuld, wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte. Konnte der Täter den Irrtum vermeiden, so kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert werden.

Terjemahan: Apabila pada saat melakukan tindak pidana, pelaku tidak menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan, maka pelaku dianggap telah bertindak tanpa kesalahan apabila kesalahan tersebut tidak dapat dihindari. Apabila kesalahan tersebut dapat dihindari, maka hukuman dapat dikurangi sesuai dengan pasal 49 ayat (1).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Jerman mengakui kemungkinan kesesatan hukum sebagai faktor yang memengaruhi kesalahan pelaku. Sebagaimana dijelaskan Michael Bohlander, apabila kesesatan atas hukum tersebut tidak dapat dihindari, yaitu pelaku tidak bisa menduga bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana, maka kesalahan hapus sehingga mengarah pada pembebasan dari pidana. Sebaliknya, apabila ketidaktahuan terhadap hukum tersebut dapat dihindari, yaitu pelaku sebenarnya bisa menduga bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana, maka pelaku tetap dipidana, tetapi pidananya dapat dikurangi.⁹ Namun apabila pelaku tindak pidana tidak memenuhi kriteria keadaan *error in juris* maka pelaku tetap dipidana. Sebagaimana putusan Mahkamah Federal Jerman (*Busdesgerichtshof*) tanggal 11 Desember 2024 Nomor 1 StR 303/24, terdakwa yang merupakan suami memaksa istrinya melakukan

⁹ Michael Bohlander, *Principles of German Criminal Law* (Oxford: Hart Publishing, 2009), 120.

hubungan seksual dengan ancaman pengusiran. Pengadilan tingkat pertama menilai terdakwa berada dalam kondisi ketidaktahuan hukum yang masih dapat dihindari, sehingga mengurani pidana berdasarkan Pasal 17 *Juncto* Pasal 49 ayat (1) *Strafgesetzbuch*. Namun pada tingkat banding Mahkamah Federal Jerman menyatakan kondisi ketidaktahuan hukum tersebut tidak bisa diterima, karena terdakwa masih menyadari kemungkinan bahwa perbuatannya melanggar hukum.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa *error in juris* diakui dalam sistem hukum pidana Jerman sebagai alasan yang dapat menghilangkan kesalahan dalam kondisi tertentu beserta batasan yuridis yang jelas.

Apabila melihat dari sistem hukumnya, Jerman adalah negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental (*Civil Law System*) sebagaimana sistem hukum di Indonesia.¹¹ Secara teoritik kesamaan sistem hukum tersebut menunjukkan adanya kesamaan karakteristik dalam pembentukan norma dalam hukum pidana, sehingga Jerman dijadikan sebagai objek perbandingan dalam penelitian ini. Selain didasarkan pada kesamaan sistem hukum, pemilihan Jerman sebagai objek perbandingan juga didasarkan pada konsep *error in juris* yang diatur secara normatif dalam *Strafgesetzbuch* sehingga sistem hukum pidana Jerman tidak hanya mengakui adanya *error in juris* namun juga memberikan batasan yuridis yang jelas berdasarkan kontruksi Pasal 17 *Strafgesetzbuch*.

¹⁰ Lehrstuhl für Strafrecht Universität Mannheim, "BGH, Urt. v. 11.12.2024 – 1 StR 303/24: Zum Verbotsirrtum, § 17 StGB," Universität Mannheim, last modified 2024, diakses 19 Maret 2026, <https://www.jura.uni-mannheim.de/buelte/rechtsprechung/strafrecht-at/2024/bgh-urt-v-11122024-1-str-303-24/>

¹¹ Tampubolon, Manotar, dan Putu George Matthew Simbolon. "Perbandingan Sistem Hukum Inggris Dengan Jerman (Refleksi Terhadap Sumber Hukum Dan Penerapan Hukum Indonesia)." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 2 (2022), 147.

Beberapa penelitian terdahulu juga menyinggung terkait *error in juris*. Misalnya penelitian Shidarta dengan judul penelitian “Dalih Keadilan dan *Error Juris* Sebagai Alasan Melepaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum” penelitian tersebut membahas apakah penggunaan dalil “keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial” oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 583/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. sebagai dasar putusan lepas dari segala tuntutan hukum telah tepat secara yuridis, atau seharusnya konstruksi yang digunakan adalah *error juris* sebagai alasan penghapusan pidana. Di sini konsep *error in juris* dijadikan sebagai alternatif argumentasi yang disarankan oleh penulis dalam putusan tersebut.¹²

Kemudian penelitian Lusya Maria Kalangi, Cornelis Dj. Massie, dan Decky J. Paseki dengan judul “Penerapan Asas *Ignorantia Juris Non Excusat* dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pelanggaran Konservasi Satwa Liar yang Dilindungi” penelitian tersebut membahas pertentangan antara dalih ketidaktahuan hukum sebagai alasan pembenar dengan asas fiksi hukum terhadap tindak pidana pada satwa yang dilindungi. Penelitian tersebut sekaligus menekankan pada pertentangan terhadap konsep *error in juris* sebagai alasan penghapus pidana, dengan landasan argumentasi bahwa hukum pidana seharusnya berperan sebagai sarana yang bisa memberikan efek jera terhadap pelaku.¹³

¹² Shidarta, "Dalih Keadilan dan *Error Juris* sebagai Alasan Melepaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum." *Jurnal Yudisial* 4, no. 1 (2011), 15-27.

¹³ Lusya Maria Kalangi, Cornelis Dj. Massie, dan Decky J. Paseki, "Penerapan Asas *Ignorantia Juris Non Excusat* dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pelanggaran Konservasi Satwa Liar yang Dilindungi." *Lex Crimen* 13, no. 5 (2025): 1-9.

Selanjutnya penelitian Sofiana, Rahmatul Hidayati, Hisbul Luthfi Asyharofi dengan judul penelitian “Perbandingan Putusan Hakim Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi Akibat *Error Juris*” membahas perbandingan dua Putusan, dimana *error in juris* dijadikan sebagai dasar pembelaan oleh terdakwa. Berdasarkan Putusan Nomor 809/Pid.sus/2024/Pn.Dps terdakwa diputus bebas sebab unsur subjektif berupa kesalahan dan pertanggungjawabannya tidak terpenuhi. Sedangkan putusan Nomor 286/Pid.sus/2024/Pn.Mlg, terdakwa tetap dikenai pidana sekalipun terdakwa mengajukan pembelaan bahwa dirinya tidak mengetahui larangan hukum.¹⁴

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung menempatkan *error in juris* sebagai pembelaan terdakwa atau pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang terletak pada analisis mengenai urgensi pengaturan *error in juris* dalam hukum pidana Indonesia. Kebaruan tersebut tidak hanya menekankan pentingnya pengaturan *error in juris* dalam KUHP Nasional, tetapi juga merumuskan arah pengaturannya melalui pembedaan antara kesesatan hukum yang tidak dapat dihindari dan kesesatan hukum yang dapat dihindari, serta penempatan norma *error in juris* dalam sistematika KUHP Nasional. Selanjutnya, perumusan tersebut dianalisis melalui pendekatan perbandingan dengan sistem hukum pidana Jerman sebagai bahan evaluasi terhadap pengembangan hukum pidana nasional.

¹⁴ Sofiana, Rahmatul Hidayati, dan Hisbul Luthfi Ashsyarofi, "Perbandingan Putusan Hakim Pidana terhadap Terdakwa Kasus Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi Akibat Error Juris." *Dinamika* 31, no. 1 (2025): 11314-11327.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, akan dilakukan penelitian dengan judul: **PERBANDINGAN *ERROR IN JURIS* DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN JERMAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pengaturan *error in juris* dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana aspek normatif pengaturan *error in juris* dalam *Strafgesetzbuch* (Stgb) yang bisa diadopsi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji urgensi pengaturan *error in juris* dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengkaji aspek normatif pengaturan *error in juris* dalam *Strafgesetzbuch* (Stgb) yang bisa diadopsi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

1.4 Kegunaan Penelitian

Terdapat dua kegunaan dari penelitian ini, adapun kegunaan tersebut meliputi:

- 1.4.1 Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum pidana nasional, khususnya berkenaan dengan konsep *error in juris* sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana. Selain itu, dengan menyoroti konsep *error in juris* yang belum diatur secara normatif, penelitian ini juga diharapkan menjadi pelengkap kajian mengenai pertanggungjawaban pidana hukum pidana Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai panduan bagi penegak hukum, baik itu hakim, jakwa, dan advokat dalam memahami dan menerapkan konsep *error in juris* dalam praktik peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum pidana, khususnya berkenaan dengan konsep *error in juris* sebagai alasan penghapus pidana, sehingga konsep *error in juris* memiliki batasan yuridis yang jelas.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Dalih Keadilan dan <i>Error Juris</i> Sebagai Alasan Melepaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum: kajian Putusan nomor 583/Pid.B/2010/Pn.Jkt sel.	1. Apakah benar alasan “keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial” yang dipakai hakim dalam Putusan No. 583/Pid.B/2010/P N.Jkt.Sel. sudah	Dalam artikel tersebut membahas apakah penggunaan dalil “keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial” oleh majelis hakim	Penelitian ini, akan mengkaji <i>error in juris</i> dari aspek normatifnya, dengan pendekatan perbandingan dengan sistem hukum pidana Jerman. Sebab

	Penulis: Shidarta Jenis Penelitian: Artikel Jurnal	tepat dijadikan dasar untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum? 2. Apakah sebenarnya perkara itu lebih tepat diselesaikan dengan dasar “<i>error in juris</i>” (kesesatan mengenai hukum) sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dibanding hanya memakai dalih keadilan seperti yang dilakukan hakim?	dalam Putusan No. 583/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. sebagai dasar putusan lepas dari segala tuntutan hukum telah tepat secara yuridis, atau seharusnya konstruksi yang digunakan adalah <i>error in juris</i> (kesesatan hukum) sebagai alasan penghapusan pidana.	<i>error in juris</i> belum diatur secara normatif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sehingga dari perbandingan tersebut akan ditemukan landasan pemikiran, pertimbangan normatif, serta implikasi yuridis dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
2	Penerapan Asas <i>Ignorantia Juris Non Excusat</i> dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pelanggaran Konservasi Satwa Liar yang Dilindungi Penulis: Lusia Maria Kalangi, Cornelis Dj. Massie, dan Decky J. Paseki.	1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi di Indonesia? 1. Bagaimana penerapan asas <i>Ignorantia Juris Non Excusat</i> terhadap tindak pidana pelanggaran konservasi satwa liar?	Pertentangan antara dalih ketidaktahuan hukum sebagai alasan pembeda dengan asas fiksi hukum terhadap tindak pidana pada satwa yang dilindungi.	Dalam penelitian ini, penulis menekankan kajian pada aspek normatif dari <i>error in juris</i>, sekaligus menganalisis relevansinya dengan ajaran baru dalam KUHP Nasional yakni ajaran dualisme hukum pidana.

	Jenis Penelitian: Artikel Jurnal			
3	Perbandingan Putusan Hakim Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi Akibat <i>Error Juris</i> Penulis: Sofiana, Rahmatul Hidayati, Hisbul Luthfi Asyharofi Jenis Penelitian: Artikel Jurnal	2. Bagaimana Modus Operandi Tindak Pidana Memelihara Satwa yang dilindungi dalam Putusan Hakim Nomor 286/Pid.sus/2024/P.n.Mlg dan Putusan Nomor 809/Pid.sus/2024/P.n.Dps? 3. Apa dasar pertimbangan Hakim memberikan Putusan Pemidanaan dan Putusan Bebas terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan Pemeliharaan Satwa yang dilindungi Undang-undang.	Penerapan <i>error juris</i> dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam kasus pemeliharaan satwa yang dilindungi serta perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.	Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji bagaimana implikasi yuridis tidak diaturnya <i>error in juris</i> secara normatif dalam KUHP Nasional. Dengan tujuan melengkapi penelitian sebelumnya yang membandingkan perbedaan putusan hakim sebab tidak adanya batasan yuridis berkaitan dengan <i>error in juris</i> .

Sumber: Hasil Penelusuran Online Repository Hukum di Beberapa Universitas

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian sejatinya adalah proses untuk menemukan aturan hukum, proses sendiri adalah suatu rangkaian tindakan, atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Kegiatan penelitian ditujukan sebagai cara untuk menemukan aturan hukum secara benar.¹⁵ Sebagaimana disampaikan Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum adalah cara untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, vol. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), 20.

aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum.¹⁶ Dengan adanya metode penelitian, penulisan ini akan mengacu pada proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi terhadap data yang relevan dengan jenis penelitian. Dengan demikian, tujuan dari adanya penelitian hukum baik untuk mengetahui, menjelaskan, mengungkap, membuktikan, dan mengkonsep bisa tercapai dengan baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (*Normative Law Research*). Penelitian normatif biasanya disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif sendiri pada dasarnya berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis apabila terjadi suatu kekosongan, kekaburan maupun konflik norma.¹⁷ Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) yaitu hukum sebagai kaidah atau norma yang dijadikan patokan hidup dalam masyarakat.¹⁸ Selain konsepsi yang terdapat dalam peraturan perundang-undang, penelitian normatif juga berkaitan dengan studi dokumen lain seperti keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.¹⁹

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2011), 47.

¹⁷ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 20.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Jakarta: Kencana Pranada Goup, 2018), 124.

¹⁹ Muhaimin, *Op. Cit.*, 45.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan atau (*Statue Approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Adanya pendekatan penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi dari beberapa aspek mengenai isu hukum yang sedang dikaji dan dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Dengan pendekatan perundang-undangan nantinya akan dicari *ratio legis* dan dasar ontologis undang-undang yang bersangkutan. Usaha mengkaji *ratio legis* dan dasar dari undang-undang sebenarnya adalah untuk menangkap kandungan filosofis yang ada di balik undang-undang.²⁰ Adapun undang-undang yang diteliti adalah KUHP Nasional dan *Strafgesetzbuch* (Stgb).
2. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*). Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau undang-undang dengan negara lain mengenai hal yang sama. Pendekatan perbandingan tidak hanya menyangkut undang-undang, namun juga putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari masing-masing negara.²¹ Adapun negara yang menjadi objek perbandingan adalah Jerman.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, 133-134.

²¹ Muhaimin, *Op. Cit.*, 57.

Pemilihan Jerman sebagai objek perbandingan didasarkan pada kesamaan sistem hukum, yakni Eropa Kontinental antara Indonesia dan Jerman, di samping itu juga Jerman telah mengatur secara normatif *error in juris* melalui Pasal 17 *Strafgesetzbuch*, sedangkan KUHP Nasional belum mengaturnya secara khusus. Pendekatan komparatif dalam penelitian ini menggunakan metode perbandingan fungsional (*functional method*). yaitu membandingkan bagaimana masing-masing sistem hukum menyelesaikan persoalan hukum yang sama, bukan semata-mata membandingkan rumusan norma.²² Oleh karena itu, penelitian ini tidak bertujuan mengadopsi keseluruhan sistem hukum pidana Jerman, melainkan mengidentifikasi aspek normatif *error in juris* yang relevan untuk menjawab kekosongan pengaturan dalam KUHP Nasional.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan konseptual inilah bisa dipelajari bagaimana pandangan dan doktrin di dalam ilmu, sehingga bisa menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dikaji.²³ Adapun konsep yang diteliti meliputi: pertanggungjawaban pidana, konsep alasan penghapus pidana dan pengurangan pidana, dan konsep *error in juris*.

²² Ralf Michaels. "The Functional Method of Comparative Law." *Duke Law School Legal Studies Research Paper Series* No. 87 (2005), 4.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode studi kepustakaan (*library Research*) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan kepustakaan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan, artikel, penelusuran internet dan lain-lain. Dengan memanfaatkan sumber bahan hukum dan teknik pengumpulan data dari sumber tersebut, akan diperoleh analisis yang mendalam dan lengkap mengenai isu hukum yang sedang diteliti. Adapun sumber bahan hukum digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat,²⁴ yang didapat menggunakan cara mengumpulkan undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) *Strafgesetzbuch* (Stgb) – Kitab Hukum Pidana Jerman;
- 3) Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps;
- 4) Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Mlg;
- 5) Putusan Bundesgerichtshof Nomor 1 StR 303/24;
- 6) Putusan Bundesgerichtshof Nomor 2 StR 246/20.

b. Bahan hukum sekunder

²⁴ Kristiwanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada, 2022), 31.

Data hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁵ Adanya penjelasan terhadap bahan hukum primer tersebut berguna untuk melakukan analisis dan menggali pemahaman dengan lebih mendalam. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup buku, karya ilmiah, artikel hukum, serta sumber lainnya yang dapat mendukung dalam proses penyusunan penulisan penelitian. Melalui bahan hukum sekunder inilah peneliti memperoleh kerangka teoritis dan konseptual yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori pertanggungjawaban pidana, teori pidana dan pemidaan, konsep alasan penghapus pidana dan pengurangan, dan konsep *error in juris*.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan menguraikan, menggambarkan, dan menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian.²⁶ Metode tersebut digunakan untuk memaparkan dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan konsep *error in juris* dalam hukum pidana Indonesia dan Jerman secara sistematis dan komprehensif. Kemudian penyimpulan yang digunakan adalah metode deduktif yakni penarikan kesimpulan dari permasalahan yang sifatnya umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.²⁷

²⁵ *Ibid.*, 32.

²⁶ Muhaimin, *Op. Cit.*, 105.

²⁷ *Ibid.*, 71.